



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 7 /HK.03..1/5315/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2 Undang-Undang...

- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

- 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumensi Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

**KESATU :** Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dan Informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

- a Facebook : JDHKPU\_MABAR
- b Instagram : jdihkpu\_mabar
- c Twitter : jdihkpu\_mabar

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Akun Media Sosial Jaringan Dan Informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Subbagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

**KETIGA :** Akun Media Sosial Jaringan Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai :

1. Media Penyuluhan Produk Hukum Komisi pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
2. Media Penyebarluasan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

3.Sarana ...

3. Sarana Penyampaian Informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang Hukum KPU Kabupaten Manggarai Barat;
4. Sarana penyampaian informasi dan Data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada Tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

ROBERTUS V.DIN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR : 7/HK.03.1 /5315 / 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIHKPU\_MABAR

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpumabar>

Tampilan :



B. Instagram :

Nama Pengguna : [jdihkpu\\_mabar](https://www.instagram.com/jdihkpu_mabar)

URL : [https://instagram.com/jdihkpu\\_mabar](https://instagram.com/jdihkpu_mabar)

Tampilan :



C. Twiter :  
Nama Pengguna : jdihkpu\_mabar  
URL : https://twitter.com/jdihkpu\_mabar  
Tampilan :



Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada Tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Ttd

ROBERTUS V.DIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum



Florens V. Yurita